

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Konsep Partisipasi

##### 2.1.1 Pengertian Partisipasi Politik

Beberapa pengertian partisipasi politik menurut beberapa para ahli sebagai berikut:

1. As'ari (2006:151) Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dalam menentukan pemimpin pemerintahan.
2. Surbakti (2010: 180) Partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.
3. Inu Kencana (2003:42) Partisipasi politik rakyat dapat didefinisikan sebagai kegiatan warga Negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.
4. Miriam Budiarjo (2008:367) adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (publicy policy).

Melihat pendapat beberapa ahli di atas penulis menyimpulkan, terdapat berbagai perbedaan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian juga dalam bidang politik, tentunya masing-masing individu memiliki pola pikir dan cara pandang yang berbeda-beda dalam memandang kehidupan politik serta turut berperan dalam urusan-urusan politik.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.1.2 Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Bentuk partisipasi politik warga negara tampak dalam aktivitas-aktivitas politiknya. Aktivitas-aktivitas politik tersebut dapat berupa keikutsertaan warganegara dalam proses pembuatan keputusan politik, ikut memberikan suara dalam pemilu, dan ikut menduduki jabatan-jabatan baik politik maupun pemerintahan.

Adapun bentuk partisipasi politik menurut beberapa ahli:

- Menurut Mas'ood dan MacAndrews (2008:225) partisipasi politik masyarakat secara umum dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk sebagai berikut:

1. *Electroral activity*, yaitu segala bentuk kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pemilihan.
2. *Lobbying*, yaitu tindakan dari seseorang atau sekelompok orang untuk menghubungi pejabat pemerintah ataupun tokoh politik dengan tujuan untuk mempengaruhinya menyangkut masalah tertentu.
3. *Organizational activity*, yaitu keterlibatan warga masyarakat ke dalam organisasi sosial dan politik, apakah ia sebagai pemimpin, aktivis, atau sebagai anggota biasa.
4. *Contacting*, yaitu partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan secara langsung pejabat pemerintah atau tokoh politik, baik dilakukan secara individu maupun kelompok orang yang kecil jumlahnya.
5. *Violance*, yaitu dengan cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah, yaitu dengan cara kekerasan, pengacauan, dan pengrusakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh Almond yang dikutip oleh Mohtar Mas'oe'd (2011:57-58) dalam jurnal (Andriyus, 2013: 26) yang terbagi dalam dua bentuk yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non konvensional. Adapun rincian bentuk partisipasi politik konvensional dan non konvensional yaitu :

**Tabel 2.1**  
**Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik**  
**Konvensional Non-Konvensional**

Konvensional	Non-Konvensional
Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan	Pengajuan petisi
Kegiatan kampanye	Berdemonstrasi
Pemberian suara ( <i>voting</i> )	Konfrontasi
Komunikasi individual dengan pejabat politik atau administrative	Mogok
Diskusi Politik	Tindak kekerasan politik terhadap harta-benda (pengrusakan, pemboman, pembakaran)
	Tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan)
	Perang gerilya dan revolusi

Sumber: Gabriel Almond (Mohtar Mas'oe'd:2011:57-58) dalam jurnal (Andriyus:2013;26)

Partisipasi politik konvensional adalah suatu bentuk partisipasi politik yang normal dan dapat dilakukan melalui prosedur yang wajar serta tidak berupa tindakan kekerasan. Sedangkan Partisipasi Politik Non-Konvensional adalah suatu bentuk partisipasi politik yang dilakukan dengan cara-cara diluar prosedur yang wajar, bahkan dapat berupa tindakan yang ilegal dan tindakan kekerasan. Dari kedua bentuk partisipasi politik diatas dalam penelitian ini penulis coba menggunakan kedua bentuk partisipasi politik menurut Gabriel Almond agar penulis bisa menentukan mana yang dapat dianalisis untuk mengetahui Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Tahun 2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

### 2.1.3 Jenis-Jenis Partisipasi Politik

Milbran dan Goel (Cholisin, 2007:152), membedakan partisipasi politik jadi beberapa jenis yaitu :

1. Partisipasi politik apatis, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
2. Partisipasi politik spectator, orang yang setidaknya-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.
3. Partisipasi politik gladiator, mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye dan aktivis masyarakat.
4. Partisipasi politik pengkritik, orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

(Rahman H.I, 2007:288) :

1. Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output.
2. Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.
3. Golongan putih (golput) atau kelompok apatis, karena menganggap sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan.

### 2.1.4 Faktor-Faktor Yang Menentukan Partisipasi Politik Masyarakat

Arbi Sanit (dalam Suharno, 2004:110) menyebutkan terdapat lima faktor yang mendorong partisipasi politik masyarakat Indonesia, yaitu:

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Adanya kebebasan berkompetisi disegala bidang termasuk dibidang politik,
2. Adanya kenyataan berpolitik secara luas dan terbuka,
3. Adanya keleluasaan untuk mengorganisasi diri, sehingga organisasi masyarakat dan partai politik dapat tumbuh dengan subur,
4. Adanya penyebaran sumber daya politik dalam masyarakat yang berupa kekayaan dalam masyarakat,
5. Adanya distribusi kekuasaan dikalangan masyarakat sehingga tercipta suatu perimbangan kekuatan.

Faktor lain yang menentukan partisipasi politik adalah:

1. Tingkat Pengetahuan. Dengan pengetahuan yang baik, tentunya orang akan lebih mudah memahami pentingnya politik dan ikut serta didalamnya. Sebaliknya, ketika seseorang memiliki pengetahuan yang sedikit tentang politik, maka ia akan acuh terhadap politik,
2. Pekerjaan Masyarakat. Biasanya orang dengan jenis pekerjaan tertentu membuat mereka dapat menjadi lebih peduli terhadap politik, atau malah menjadi lebih jauh dari partisipasi politik. Misalnya, seorang guru umumnya memiliki tingkat kepedulian terhadap politik dibandingkan pemulung,
3. Tingkat Pendidikan. Bagi pemilih yang buta huruf, akan sangat sulit baginya ketika mengenali calon pemimpin atau wakil rakyat ketika pemungutan suara berlangsung,
4. Peran Aparat Pemerintah. Mereka seharusnya memberikan edukasi pada masyarakat terkait politik dan mempermudah akses terhadap pengetahuan atas politik tersebut,



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pengaruh Kaum Intelektual. Banyak diantara kaum intelektual bidang politik yang menyampaikan opininya terhadap suatu permasalahan politik tertentu di berbagai media. Bagi konsumen media, hal tersebut bisa meningkatkan partisipasi politik mereka atau bahkan sebaliknya,
6. Konflik Diantara Para Pemimpin Politik. Para pemimpin politik berlomba untuk mendapatkan dukungan dari rakyat yang sebesar-besarnya. Kader-kader mereka nantinya akan merekrut sebanyak-banyaknya warga Negara untuk memberikan dukungan pada pemimpin mereka. Hal ini tentunya dapat meningkatkan partisipasi politik suatu Negara. (Ranti Fatya Utami, September 2017, 6 Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik, gurupkn.com)

### 2.1.5 Teori Partisipasi Politik

#### 1. Teori pilihan rasional

(Lisa Retnasari: 2013) Dikemukakan oleh James S. Coleman (dalam George Ritzer: 2007;394) teori rasional tampak jelas dalam gagasan dasarnya bahwatindakan seseorang mengarah jelas pada tujuan dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan. Ada dua unsur utama dalam teori Coleman, Struktur-Struktur Kepribadian+ Keyakinan Politik + Tindakan Politik Individu+ Struktur dan proses politik secara holistic = Tingkah Laku yaitu aktor dan sumberdaya. Sumberdaya adalah sesuatu yang menarik perhatian dan yang dapat dikontrol oleh aktor. Teori rasional memusatkan pada aktor. Menurut George Ritzer (2007:394) aktor dipandang sebagai manusia yang memiliki tujuan atau maksud. Artinya aktor mempunyai tujuan pada upaya untuk mencapai tujuan, selain itu aktor juga mempunyai nilai dan pilihan.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teori ini tidak memandang apa yang menjadi pilihan atau apa yang menjadi pilihan sumber aktor. Hal yang penting adalah aktor melakukan tindakan yang sesuai tujuan. Menurut Cholisin (2007-155) pilihan rasional adalah kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan alternative berupa pilihan yang ada. Apabila teori rasional ini dikaitkan dengan pemilih pemula, maka penyandang disabilitas sebagai aktor dalam pilwako mempunyai tujuan tertentu dengan tidak berpartisipasi (golput). Tujuannya bermacam-macam sikap masa bodoh, lebih mementingkan kepentingan pribadi, sebagai reaksi protes terhadap pemerintah atau calon kandidat tidak sesuai dengan pilihannya.

## 2. Teori Behavioralisme

Teori ini menitik beratkan perhatian pada tindakan politik individu yang menonjolkan sejauh mana peranan pengetahuan politik sehingga terpengaruh pada perilaku politiknya (Nasiwan, 2010:33). Kaum behavioralis berusaha menjelaskan tingkah laku manusia dalam kegiatan politik. Teori sistem umum dipercaya juga sebagai akar dari kemunculan teori behavioralis, teori ini mengatakan bahwa motivasi utama tindakan atau perilaku politik manusia adalah hasrat untuk melipatgandakan kemanfaatan akan sesuatu yang bernilai (nasiwan, 2010:34).

David Easton dalam Nasiwan (2010:37) mengungkapkan mengenai model psikologi, dimana model ini berusaha memahami tentang tingkah laku yang menekan proses belajar dengan variabel seperti :

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Situasi stimulan yang membangkitkan tindakan di dalam lingkungan (menggabungkan diri dengan partai politik, sebagai bentuk upaya memperoleh akses kekuasaan).
- 2) Timbul semacam dorongan sehingga melakukan sebuah upaya guna memperoleh respon yang memuaskan.
- 3) Variabel individu semacam keturunan, usia, jenis kelamin, kondisi visiologi yang menentukan cara orang memahami suatu kesempatan yang tersedia (contoh: berupa tindakan politik memilih, bergabung dengan parpol, pergerakan).

Tingkah laku psikologis menerjemahkan bahwa dalam tingkah laku politik manusia bersama kepentingan, tujuan, dan motivasi mengakibatkan proses belajar, pemahaman, kognisi, dan simbolis.

Tahap sosialisasi selanjutnya adalah kedewasaan yang tercermin dari citra diri, harga diri seseorang sehingga berkepribadian yang positif sehingga individu dewasa yang menjadi semakin kuat dalam ideoliginya sehingga cenderung berperilaku melindungi diri dengan hanya bergaul bersama orang-orang sepaham, sekelompok, sepergerakan, atau bahkan ada pula yang melenceng sama sekali dari ideologi semula. David E. Apter dalam Nawan (2010:39) menyatakan beberapa model-model sosialisasi, sebagai berikut :

- 1 Model akumulasi, semakin seorang individu dapat memahami berbagai pengetahuan dan ilmu tentang apa yang dianut, semakin bertambahlah peran individu tersebut terhadap peran politik.
- 2 Model alih antrapribadi, memproyeksikan kekuasaan yang terdapat pada orang yang dinilai memiliki kesepadanan dalam pemaknaan



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuasaan tersebut, walau tidak dapat dikatakan sama sedikitpun terlebih sebanding, missal seorang anak memahami kekuasaan seorang presiden yang dilihatnya di televisi sebagai kekuasaan yang sepadan dengan keberkuasaan ayahnya.

- 3 Model identifikasi, pengambilan sikap yang seragam dengan figure penting dan yang lebih tua.
- 4 Model perkembangan kognitif. Pemahaman konseptual sebagai proses berfikir anak untuk memperluas cakrawala berfikir dan meningkatkan tingkat kognisi anak mengenai pemahaman akan jaringan isu-isu dan politik, agar tidak terjadi proses idnoktrinasi semata.

Berikut ini tingkah laku Greenstein yang dapat dengan mudah membantu memahami bagaimana suatu proses dieksiskannya suatu tingkah laku politik :

Struktur-struktur kepribadian+ keyakinan politik + tindakan politik + individu+ struktur dan proses politik secara holistik= Tingkah Laku. dari sinilah David Apter mencoba menjelaskan bahwa teori behavioral berusaha menjelaskan bagaimana menciptakan, menyesuaikan, dan mempelajari tingkah laku yang berkaitan dengan tindakan politik seseorang.

### 3. Teori Strategi

Strategi adalah ilmu tentang teknik atau taktik,cara atau kiat muslihat untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Strategi politik adalah strategi yang digunakan untuk merealisasikan cita-cita politik. Contohnya adalah pemberlakuan peraturan baru, pembentukan struktur baru dalam

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

administrasi pemerintah atau dijalkannya program deregulasi, privatisasi, atau desentralisasi. Tanpa strategi politik perubahan jangka panjang atau proyek-proyek besar sama sekali tidak dapat diwujudkan. Politisi yang baik berusaha merealisasikan rencana yang ambisius tanpa strategi, seringkali menjadi pihak yang harus bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi sosial yang menyebabkan jutaan manusia menderita. Dalam strategi politik sangat penting mengenal strategi komunikasi. Strategi komunikasi sangat penting sehingga membawa keuntungan yang jelas bagi seseorang, atau yang selama ini diabaikan oleh lawan. Citra yang diinginkan antara lain: dalam proses implementasi, kelemahan pemerintah dan satuan eksekutif terutama sekali terletak dibidang kehumasan, target image menetapkan landasan bagi pekerjaan kehumasan, dan semua tindakan kehumasan hanya bertujuan untuk menyebarkan citra ini dan menanamkan dalam benak kelompok sasaran-sasaran. Citra yang diinginkan terkait pilihan tema, gaya, cara konforntasi dan tawaran sumber daya manusia.

Menurut Ramlan Surbakti (1992: 103) Perumusan strategi menjelaskan bagaimana partai merumuskan tentang konsep kemenangan yang akan dilakukan, ataupun ide-ide dasar partai dalam meraih simpati masyarakat, termasuk memetakan hal-hal yang dilakukan oleh lawan politiknya. Maka langkah awalnya partai politik harus merumuskan argument yang populis, dengan melihat wacana yang superior di tengah-tengah masyarakat yang kemudian menjadi komoditas partai dan akan di lempar kepada konstituen. Fokus terhadap suatu wacana yang populis amat diperlukan, sehingga menjadi pusat kekuatan. perumusan strategi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara menyeluruh juga mencakup variasi-variasi strategi yang dilakukan partai politik, sehingga gambaran dari satu tindakan dapat diduga, bahkan bagaimana efektifitas suatu strategi dapat diukur agar mampu mengejutkan lawan.(sumber:[http://repository.usu.ac.id\\_strategi partai politik memenangkan pemilu\\_diakses tanggal 28 Maret 2018\\_pukul 12:23 wib](http://repository.usu.ac.id_strategi_partai_politik_memenangkan_pemilu_diakses_tanggal_28_Maret_2018_pukul_12:23_wib))

## 2.2 Konsep Penyandang Disabilitas

### 2.2.1 Pengertian Penyandang Disabilitas

Menurut KBBI, penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu, sedangkan Disabilitas merupakan kata Bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris disability ( Jamak: disabilitas) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.

Menurut UU No.19 tahun 2011 tentang pengesahan penyandang disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, maupun sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Dalam UU RI No. 4 tahun 1997 disebutkan tentang “ Penyandang Cacat”, penyandang cacat serta subyek hukum yang dipandang karena diberdayakan. Istilah “cacat” berkonotasi sesuatu yang negatif.Kata “Penyandang” memberikan prediket kepada seseorang dengan tanda/label negatif yaitu cacat pada keseluruhan pribadinya.Namun kenyataan bisa saja seorang penyandang disabilitas hanya mempunyai kekurangan fisik tertentu,

bukan disabilitas secara keseluruhan. Untuk itu istilah “cacat” dirubah menjadi “Disabilitas” yang lebih berarti ketidakmampuan secara penuh.

### 2.2.2 Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas

- a) Buta (Tuna Netra). Orang buta adalah orang yang tidak bisa melihat dengan kedua matanya. Orang yang buta biasanya memiliki kemampuan mendeteksi benda-benda yang ada di sekitarnya dengan memaksimalkan kemampuan pendengarannya lewat suara atau getaran yang didengarnya. Selain buta total, ada juga orang yang mengalami kebutaan parsial yang tidak dapat mengidentifikasi tes menghitung jumlah dari jarak tiga meter.
- b) Tuli (Tuna Rungu). Orang tuli adalah orang yang tidak memiliki kemampuan mendengar sebagaimana orang normal pada umumnya. Orang yang mempunyai cacat pendengaran yang belum parah masih bisa menggunakan alat bantu pendengaran sehingga bisa kembali mendengar dengan baik.
- c) Bisu (Tuna Wicara). Orang bisu adalah orang yang tidak bisa berbicara dengan orang lain. Orang yang bisu biasanya disebabkan oleh masalah pendengaran sejak lahir yang tidak terdeteksi sehingga menyebabkan anak menjadi kesulitan untuk belajar berbicara dengan normal. Seseorang bisa juga mengalami bisu selektif yang hanya menjadi bisu ketika berhadapan dengan kondisi dan situasi tertentu.
- d) Cacat fisik (Tuna Daksa). Orang yang tuna daksa adalah orang yang mengalami kecelakaan fisik, cacat tubuh, kelainan, kerusakan, dan lain sebagainya yang diakibatkan oleh kerusakan otak, kerusakan syaraf tulang belakang, kecelakaan, cacat sejak lahir, dan lain sebagainya. Contoh yang

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

paling mudah dari tuna daksa adalah orang yang tangannya buntung, kaki buntung, lumpuh, kakinya kecil sebelah, dan lain sebagainya.

- e) Keterbelakangan Mental (Tuna Grahita). Orang yang tuna grahita adalah orang yang mengalami keterbelakangan mental sehingga memiliki tingkat kecerdasan yang rendah dibawah rata-rata pada umumnya. Ciri mental terbelakang biasanya dapat dilihat dari kelainan fisik maupun dari perilaku abnormal yang sering ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari.
- f) Cacat pengendalian diri (Tuna Laras). Orang yang tuna laras adalah orang yang memilki kesulitan dalam pengendalian diri seperti masalah pengendalian emosi, sulit bergaul, senang menyendiri, kepercayaan diri rendah, senang berbuat jahat, malu tampil didepan umum, dan lain sebagainya. Selain itu orang yang cacat suara dan nada juga termasuk ke dalam golongan tuna laras.
- g) Cacat Kombinasi (Tuna Ganda). Orang yang tuna ganda adalah orang yang mengalami kecacatan lebih dari satu. Misalnya seperti orang yang mengalami tangan buntung sekaligus mengalami kebutaan permanen, atau orang yang mentalnya terbelakang (idiot) sekaligus memiliki cacat pada pendengarannya (tuli), dan lain-lain. (Godam64, Januari 1970, macam/jenis cacat pada manusia, [www.organisasi.org](http://www.organisasi.org))

## 2.3 Konsep Pemilihan Kepala Daerah

### 2.3.1 Pengertian Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada adalah upaya demokrasi untuk mencari pemimpin daerah yang berkualitas dengan cara-cara yang damai, jujur, dan adil. Salah satu prinsip demokrasi yang terpenting adalah pengakuan terhadap perbedaan dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelesaian perbedaan secara damai. Upaya penguatan demokrasi lokal melalui Pilkada Langsung adalah mekanisme yang tepat sebagai bentuk terobosan atau tidak berjalannya pembangunan demokrasi di tingkat lokal. (Amirudin dan A.Zaini Bisri, 2006:12-14).

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah kab/kota setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan Kepala Daerah dilakukan satu paket dengan Wakil Kepala Daerah. Sebelum tahun 2005, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat PILKADA. Pilkada pertama kali dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2005. Sejak berlakunya UU no. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pilkada dimasukkan kedalam rezim Pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah / disingkat Pemilukada. Pemilihan Kepala Daerah yang pertama dilakukan menurut UU ini adalah Pilkada DKI Jakarta tahun 2007. UU itu disempurnakan dengan keluarnya UU no.12 tahun 2008 yang membolehkan kandidat calon Kepala Daerah non-partai alias dari pencalonan Independen. Dan untuk pertama kalinya dipenghujung tahun 2015, Indonesia mengadakan Pemilukada serentak.

Pilkada diselenggarakan oleh KPU Provinsi, Kab/Kota dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu Kab/Kota. UU no. 12 tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta Pilkada

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. UU ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta pilkada serentak untuk daerah-daerah yang akan habis masa jabatannya pada tahun 2015 dan semuanya diselenggarakan pada tanggal 15 Februari tahun 2017. Untuk Provinsi Riau sendiri, Pilkada/Pemilukada akan dilaksanakan secara serentak dikota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar.

### 2.3.2 Landasan Penyandang Disabilitas Memilih

Dalam memilih kepala daerah ada beberapa pasal yang menjelaskan tentang cara agar penyandang disabilitas memilih, yaitu:

Dalam UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD :

- a. Dalam Pasal 157 : ayat (1). Pemilih tuna netra, tuna daksa dan yang dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih.
- b. Pasal 164 : ayat (1). Pemilih tuna netra, tuna daksa, dan yang mempunyai halangan fisik lain saat memberikan suaranya di TPSLN dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih.

UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden :

- Pasal 119 : Pada saat memberikan suara di TPS, pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih

Telah diamanatkan dalam UU No.8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yaitu belum ada wacana bagaimana memberikan dasar hukum yang

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kuat bagi penyelenggara Pemilu untuk memberikan fasilitas dan layanan kepada Penyandang Disabilitas. Pasal 13 UU No. 8 tahun 2016 mengatur Hak Politik Penyandang Disabilitas menyatakan : “Hak Politik untuk penyandang Disabilitas meliputi hak : point (a). memilih dan dipilih dalam jabatan public; point (f). berperan serta secara aktif dalam sistem pemilu pada semua tahap dan atau bagian penyelenggaraannya; point (g). memperoleh aksesibilitas pada saran dan prasarana penyelenggaraan Pemilu, pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, dan pemilihan Kepala Desa/ nama lain ; dan Point (h). memperoleh Pendidikan politik.

Dalam UU No.19 tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas menjamin hak pilih para penyandang disabilitas dalam pemilu.UU ini juga menyebutkan Negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan hak penyandang disabilitas dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar yang salah satunya adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan dalam pemilu.

### 2.3.3 Aksesibilitas Terkait Partisipasi Penyandang Cacat Dalam Pemilu

(Nissa Nurul Fathia:2016) dilihat dari pengalaman pemilu yang lalu-lalu, sseperti yang diberitakan dalam surat kabar online sinarharapan.news.com yang diakses pada tanggal 01 November 2015 didalamnya diberitakan bahwa dalam pemilu para penyandang disabilitas masih di anak tirikan. Sehubungan dengan itu juga penyandang disabilitas kurang diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam memberikan suaranya. Hal-hal yang teridentifikasi sebagai yang memerlukan usaha khusus bagi para penyandang cacat tertentu untuk mengakses kegiatan yang terkait dengan pemilu ialah:



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akses Informasi. Akses Informasi yang terkait dengan Pemilihan Umum, seperti tunanetra sebaiknya memperoleh akses informasi dalam huruf Braille, rekaman audio, format elektronik (untuk diakses dengan computer), selanjutnya untuk tuna rungu memperoleh layanan penerjemah bahasa isyarat atau media tertulis untuk memahami pidato yang terkait dengan pemilu.

- a) Akses ketempat Pemungutan Suara. TPS harus aksesibel bagi pengguna kursi roda (contohnya tidak terletak ditempat yang harus melewati tangga-tangga), bilik suara harus cukup luas untuk dimasuki kursi roda, dan panitia TPS menyiapkan petugas untuk membimbing pemilih tunanetra masuk kebilik suara.
- b) Akses ke Surat Suara. Sebaiknya tersedia alat bantu pencoblosan untuk memungkinkan pemilih tunanetra melakukan pencoblosan sendiri.

### 2.3.4 Peran Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Walikota Kota Pekanbaru Tahun 2017

Adapun peran penyandang ini seperti ikut serta mensukseskan Pilwako Kota Pekanbaru tahun 2017, bersama KPU menyediakan alat bantu pencoblosan (template) bagi tuna netra. Selain itu, memastikan bahwa visi, misi calon Kepala Daerah dapat tersampaikan kepada Pemilih Penyandang Disabilitas. Peran Penyandang Disabilitas juga bisa berupa memastikan aksesibilitas yang dibutuhkan pemilih difabel dapat terpenuhi. Apabila tidak adanya peran penyandang disabilitas dalam pemilu maka pemilu akses tidak sepenuhnya berhasil meskipun regulasinya sudah jelas. Peran penyandang disabilitas pun bisa mendorong KPU untuk memproduksi materi-materi sosialisasi yang bisa diakses oleh penyandang disabilitas termasuk memasukkan isu disabilitas dalam debat hingga bahasa isyarat yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditampilkan saat debat calon Kepala Daerah berlangsung. (Danang Firmanto, 2017, 14 Februari, Disabilitas Dalam Pilkada, Ini Peran Mereka, <https://pilkada.tempo.co/>)

### 2.3.5 Peran KPU dalam Memberikan Hak Suara kepada Penyandang Disabilitas.

Terkait dengan sosialisasi pemilu bagi para penyandang cacat, oleh sebagian pihak masih dirasa kurang dilakukan KPU. Para Penyandang Cacat, khususnya tuna netra mempunyai keterbatasan secara fisik dalam melaksanakan hak pilihnya. Untuk itu, KPU dan Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca) menyediakan alat bantu kepada pemilih tuna netra berupa template Braille. Peluncuran alat bantu ini didasari kesadaran bahwa semua warga Negara berhak memberikan suara ([m.hukumonline.com/berita/baca/hol21466/kpu-jamin-hak-suara-penyandang-cacat](http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol21466/kpu-jamin-hak-suara-penyandang-cacat)) ini juga didasari dalam sebuah Peraturan KPU No. 3 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.

Pada pasal 30 dan pasal 31 yang terdapat dalam peraturan tersebut jelas mengatur bahwa pemilih tunanetra, tuna daksa dan cacat lainnya dalam pemberian suara untuk anggota DPD dapat menggunakan alat bantu yang disediakan untuk mengakomodir dan memudahkan para penyandang cacat ini dalam memberikan suaranya, KPU akan menyebar alat bantu ini keseluruh wilayah pemilihan. Alat bantu ini akan disiapkan diseluruh tempat pemungutan suara (TPS) khususnya untuk memilih calon anggota DPD. Sementara itu, untuk memilih anggota DPR, DPRD, pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lainnya dapat didampingi orang

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dipercayainya atau petugas KPPS. Yang akan menjadi pendamping nanti harus merahasiakan pilihan dari pemilih yang bersangkutan dan untuk menjamin kerahasiaan form yang harus diisi oleh pendamping dari pemilih tersebut. Pendamping harus menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir model c5.

## 2.4 Perspektif Islam terhadap Pemilihan Umum

(Samaruddin, Rapung: 2013; 310-332) perlu disinggung bahwa para Ulama dan sarjana Islam sepakat akan kebolehan Pemilu jika hal tersebut terbatas pada wilayah Ahwa, yakni mereka yang terdiri dari para ulama, pimpinan kaum serta pemuka-pemuka masyarakat, yang terkumpul pada diri mereka kedalaman ilmu, keadilan pandangan yang lurus. Perbincangan yang mengemuka dikalangan ulama dan sarjana hukum islam adalah model pemilu yang berlangsung hari ini, ketika cakupan wilayah dalam proses Pemilu lebih luas dan komprehensif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, dalam persoalan ini pendapat ulama terpecah menjadi 2 kelompok :

### 1. Kelompok Pertama : Pemilu Hukumnya Tidak Boleh

Kelompok ini menyatakan bahwa pemilu hukumnya tidak boleh/haram. Pendapat ini dilontarkan oleh sebagian Ulama kontemporer, diantaranya Muhammad Rifa'at Utsman dalam "Riyasah ad-Daulah fi al-fiqh al-islami" Muhammad Abdullah al-imam dalam bukunya "Tanwin al-zhulumat bin kasyf mapasid wasyubulat al-intikhabaat" Mahmud Syakin dalam bukunya "Al-Tarikh Al-Islami", al-amin al-hajj dalam bukunya "al-syura al-muftara 'alaiha" Muhammad bin Sa'ad al-Ghamidi dalam "al-Hamalat al-intikhabiyah al-Baladiy'ah" , dan lainnya.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a) Dalil-Dalil Kelompok Pertama

Dalil Pertama : Tegaknya Pemilu diatas pondasi suara mayoritas, padahal pondasi ini merupakan sesuatu yang dicela dalam syariat seperti termaktub dalam firman Allah ta'ala “ Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang dimuka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah”. (QS, Al-An'am:116)

مَوَإِنَ الظَّنِّ إِلَّا يَتَّبِعُونَ إِنَّ اللَّهَ سَبِيلٍ عَنِ يَضْلُوكَ الْأَرْضِ فَمَنْ أَكْثَرُ تُطِيعَ وَإِن  
تَخْرُصُونَ إِلَّا هٗ

Artinya: *Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah)*

Syariat Islam bukan ajaran yang menjadikan mayoritas/minoritas sebagai sebuah barometer bagi sebuah persoalan. Yang menjadi ukuran, apakah ia merupakan sebuah kebenaran yang wajib diterima kendati berasal dari satu orang, atau kebatilan yang wajib ditolak meskipun berasal dari mayoritas manusia.

- a. Tinjauan terhadap Dalil Pertama : “Pemilu tegak atas asas suara mayoritas”.
  1. Perlu diketahui bahwa sebuah persoalan yang telah Nampak keberadaannya sebagai sebuah kebenaran atau kebathilan, tidak boleh menyelenggarakan Pemilu padanya. Hanya saja, pemilu itu dilaksanakan pada persoalan-persoalan yang sifatnya mubah yang boleh diambil dari mana saja.

## 2. Kelompok Kedua : Pemilu Hukumnya Boleh

### b) Dalil-Dalil Kelompok Kedua :

Dalil Pertama : Bahwa, inti sebenarnya dai bai'at adalah pemberitahuan dari rakyat yang memberikan bai'at akan persetujuan dan ridha terhadap seseorang yang akan di bai'at dan hal ini terwujud dalam pemilu hari ini.

Dari paparan dalil-dalil, sanggahan serta jawaban dari kedua kelompok diatas, maka yang nampak lebih rajah-wallahu a'lam – adalah pendapat kelompok kedua yang menyatakan boleh menyelenggarakan serta terlibat dalam proses Pemilu dimasa sekarang ini, karena alasan-alasan berikut :

Pertama : Syari'at Islam tidak membatasi metode tertentu untuk sampai pada tampuk kekuasaan tertinggi. Metode apa saja yang diridhai rakyat untuk mengangkat seseorang pemimpin boleh digunakan selama tidak menyelisihi hukum syar'i. Kedua: Mengembalikan persoalan pemilihan kepala Negara kepada Ahwa dikarenakan mereka memiliki “Pengaruh dan kekuatan”, dimana rakyat pasti akan mengikuti mereka. Melalui bai'at mereka (Ahwa) diharapkan tercapai maksud dan tujuan imamah (kepemimpinan).Nah, ketika persoalan ini berkaitan erat dengan masalah-masalah pengaruh dan kekuatan, maka tidak ada halangan jika kemudian pengaruh dan kekuatan tersebut berpindah ketangan rakyat secara umum dikarenakan situasi dan kondisi tertentu, dimana seorang tidak mungkin menjadi seorang pemimpin melainkan jika berhasil meraup suara mayoritas rakyat.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.5 Kerangka Berpikir


Partisipasi Politik dipandang sebagai perwujudan dari penyelenggara kekuasaan politik yang absah oleh rakyat dan dilakukan melalui keterlibatan mereka dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu). Sehubungan dengan diadakannya pemilihan kepala daerah Kota Pekanbaru tahun 2017 mengetahui dan mengurai secara lebih mendalam tentang partisipasi politik penyandang disabilitas yang merupakan kelompok minoritas pada pemilu merupakan salah satu perwujudan dari prinsip keterbukaan yang merupakan hak pilih universal bagi setiap warga Negara di Negara demokrasi seperti Indonesia.

Penelitian ini dilakukan untuk menilai tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas dengan jenis disabilitas fisik. Jenis penyandang disabilitas fisik adalah orang-orang yang mempunyai gangguan atau kelainan pada tubuh yang membatasi fungsi fisik salah satu anggota badan mereka, contohnya tuna netra, tuna daksa, tuna rungu, tuna wicara, tuna grahita, dan tuna ganda tetapi peneliti hanya akan mewawancarai tuna netra, tuna daksa, tuna rungu, tuna grahita, dan tuna ganda. Penelitian ini menggunakan indikator dari bentuk partisipasi politik konvensional dan Non Konvensional dari Gabriel Almond walaupun penelitian ini lebih mengacu pada bentuk partisipasi politik konvensional. Indikator yang digunakan untuk mengetahui dan mengukur strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pemilu misalnya adalah membentuk atau bergabung dalam kelompok kepentingan, mengikuti kegiatan kampanye, memberikan suara dalam pilkada kota Pekanbaru tahun 2017, adanya diskusi politik serta komunikasi individual yang dilakukan paslon atau pejabat pemerintah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pemaparan seperti tersebut diatas maka partisipasi politik seluruh masyarakat termasuk juga penyandang disabilitas menjadi faktor yang sangat mempengaruhi terciptanya pemilu yang berkualitas. Oleh karena itu indikator yang tepat tentu akan sangat menunjang penilaian terhadap “Strategi KPU Dalam Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Tahun 2017”. Agar lebih memudahkan pembaca penelitian ini bagan kerangka pikir akan digambarkan dengan bentuk sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

## 2.6 Definisi Konsep

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Pengertian Partisipasi Politik**

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “participation” adalah pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Menurut Miriam Budiardjo (2008:367) adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).

**Pengertian Penyandang Disabilitas**

Menurut UU No.19 tahun 2011 pengesahan penyandang disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, maupun sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

**Pengertian Pilkada**

Pilkada adalah upaya demokrasi untuk mencari pemimpin daerah yang berkualitas dengan cara-cara yang damai, jujur dan adil. Salah satu prinsip demokrasi yang terpenting adalah pengakuan terhadap perbedaan dan penyelesaian perbedaan secara damai. Upaya penguatan demokrasi lokal melalui pilkada langsung adalah mekanisme yang tepat sebagai bentuk terobosan atau tidak berjalannya Pembangunan demokrasi ditingkat lokal. (Amirudin dan A. Zaini Basri, 2006; 12-14).

**2.7 Penelitian Terdahulu**



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Penelitian yang dilakukan oleh Nissa Nurul Fathia, tahun 2015, dengan judul “Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2015”, kesimpulannya minimnya partisipasi politik penyandang disabilitas dalam mengikuti kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh para calon kepala daerah kota Bandar Lampung tahun 2015.
- b) Penelitian yang dilakukan oleh Hana Normaningtyas, tahun 2015, dengan judul “Partisipasi Politik Penyandang di kecamatan Kemlagi Kab. Mojokerto dalam Pilkada tahun 2015”, kesimpulannya partisipasi politik penyandang disabilitas di kec. Kemlagi dlm pilkada 2015 tergolong dalam Partisipasi aktif, karena sudah dijelaskan dlm teori yang ada di Bab II partisipasi aktif itu yang ikut serta dalam kegiatan politik seperti menyalurkan suara dalam pilkada dan juga memiliki kesadaran politik dari masyarakat sudah terbangun.
- c) Penelitian yang dilakukan Hangga Agung Bramantyo, tahun 2015, dengan judul “Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pemilukada Sleman 2015”, kesimpulannya Pemilu Kepala daerah Kab. Sleman 2015 bagi penyandang disabilitas di kab. Sleman belumlah aksesibel dan asih jauh dari kebutuhan penyandang disabilitas. Regulasi, prosedur, maupun fasilitas yang ada belum berpihak pada keberadaan penyandang disabilitas.

## 2.8 Konsep Operasional

Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan indikator bentuk-bentuk partisipasi politik menurut Gabriel Almond yang dikutip dari jurnal (Andriyus:2013;26) sebagai tolak ukur penelitian. Adapun teori yang digunakan untuk mendapatkan hasil dari strategi kpud dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pemilihan walikota dan wakil walikota kota Pekanbaru tahun 2017.

**Tabel 2.2**  
**Variabel Penelitian**

Variabel Penelitian	Indikator	Sub Indikator	
Bentuk- Bentuk Partisipasi Politik	1. Konvensional	Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan	
		Kegiatan kampanye	
		Pemberian suara ( <i>Voting</i> )	
		Diskusi Politik	
		Komunikasi individual dengan pejabat politik atau administratif	
		2. Non- Konvensional	Pengajuan petisi
			Berdemonstrasi
	Konfrontasi		
	Mogok		
	Tindak kekerasan politik terhadap harta benda		
	Tindakan kekerasan politik terhadap manusia		
	Perang gerilya atau revolusi		

Sumber : Gabriel Almond (Mohtar Mas' oed:2011:57-58) dalam jurnal (Andriyus:2013;26)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.